



## **PUTUSAN**

**Nomor 11/Pdt.G/2014/PA Mrs.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

**Penggugat**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di ....., Kabupaten Maros, sebagai penggugat.

melawan

**Tergugat**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di ....., Kabupaten Maros, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat.

Telah memeriksa bukti-bukti penggugat.

### **DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan surat gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros tanggal 6 Januari 2014 di bawah Register Perkara Nomor 11/Pdt.G/2014/PA Mrs., dengan mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 25 Oktober 2007 berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 079/2/XI/2007 tanggal 19 Nopember 2007 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mallawa, Kabupaten Maros.
2. Bahwa sesudah menikah, penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua tergugat di Dusun Balanglohe selama 10 bulan.
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, penggugat dan tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), tetapi belum dikaruniai anak.
4. Bahwa selama hidup bersama, penggugat dengan tergugat pada

Hal. 1 dari 9 Put. No.11/Pdt.G/2014/PA Mrs.



pada mulanya rukun namun sejak bulan Maret 2008 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan antara penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat disebabkan karena tergugat selalu minum-minuman keras sampai mabuk dan sering bermain judi.
6. Bahwa tergugat juga selalu menganiaya penggugat seperti menampar dan memukul penggugat sehingga penggugat merasa sangat tersiksa.
7. Bahwa penggugat telah berulang kali mengingatkan tergugat agar mengubah sikapnya namun tergugat tidak menghiraukan bahkan tergugat marah-marah.
8. Bahwa pada bulan Agustus 2008 antara penggugat dan tergugat kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran, setelah itu penggugat pergi meninggalkan tergugat kembali ke rumah orang tua penggugat karena tidak tahan lagi dengan sikap tergugat, sejak itu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama sampai sekarang.
9. Bahwa pihak keluarga telah beberapa kali mengusahakan secara kekeluargaan agar penggugat dan tergugat kembali rukun dan tetap membina rumah tangga namun tidak berhasil.
10. Bahwa selama berpisah tempat tinggal terhitung sejak bulan Agustus 2008 sampai sekarang, tergugat tidak pernah menghiraukan dan tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin serta jaminan hidup kepada penggugat.
11. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak memungkinkan lagi hidup bersama sebagai suami istri, maka tidak ada jalan lain kecuali harus bercerai dengan tergugat.

Berdasarkan dalil-dalil penggugat tersebut di atas, penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu tergugat, **Tergugat** kepada penggugat, **Penggugat**.

Hal. 2 dari 9 Put. No.11/Pdt.G/2014/PA Mrs.



3. Menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mallawa, Kabupaten Maros, setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
4. Menetapkan biaya menurut peraturan yang berlaku.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat telah datang menghadap ke persidangan sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan tanggal 20 Januari 2014 dan tanggal 3 Februari 2014 yang dibacakan di persidangan dan ketidakhadiran tergugat tanpa alasan yang sah, maka perkara ini diperiksa secara verstek.

Bahwa majelis hakim telah menasihati penggugat agar tetap membina rumah tangga dengan tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa proses mediasi dalam perkara a quo sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena pihak tergugat tidak pernah hadir. Selanjutnya, dibacakan surat gugatan penggugat di mana penggugat tetap mempertahankan isi gugatan tersebut.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 079/2/XI/2007 tanggal 19 November 2007 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mallawa, Kabupaten Maros, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dimeteraikan, diberi kode P.

Bahwa di samping alat bukti surat tersebut, penggugat mengajukan pula dua orang saksi sebagai berikut :

1. **Saksi I**, umur 25 tahun, telah memberikan kesaksian di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena penggugat berhubungan keluarga dengan saksi dan tergugat adalah suami penggugat yang bernama .....

Hal. 3 dari 9 Put. No.11/Pdt.G/2014/PA Mrs.



- Bahwa penggugat dan tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua tergugat selama sepuluh bulan dan belum dikaruniai anak.
- Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun namun setelah beberapa bulan tinggal bersama sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang menyebabkan hubungan antara penggugat dan tergugat pada akhirnya tidak harmonis lagi.
- Bahwa setahu saksi terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat yaitu sejak bulan Maret 2008 karena tergugat sering minum-minuman keras dan berjudi dan jika tergugat marah, selalu menampar dan memukul penggugat.
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran pada bulan Agustus 2008, penggugat meninggalkan tergugat, kembali ke rumah orang tua penggugat karena sudah tidak tahan lagi dengan sikap tergugat.
- Bahwa sejak penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal keduanya tidak saling menghiraukan lagi dan tergugat tidak pernah lagi menemui maupun memberikan nafkah kepada penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah diupayakan untuk rukun namun tidak berhasil.

2. **Saksi II**, umur 21 tahun, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena penggugat berhubungan keluarga dengan saksi dan tergugat adalah suami penggugat yang bernama .....
- Bahwa penggugat dan tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua tergugat selama sepuluh bulan dan belum dikaruniai anak.
- Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun namun setelah beberapa bulan tinggal bersama sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang menyebabkan hubungan antara penggugat dan tergugat pada akhirnya tidak harmonis lagi.
- Bahwa setahu saksi terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat yaitu sejak bulan Maret 2008 karena tergugat sering minum-minuman keras dan berjudi dan jika tergugat marah, selalu menampar dan memukul penggugat.

Hal. 4 dari 9 Put. No.11/Pdt.G/2014/PA Mrs.



- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran pada bulan Agustus 2008, penggugat meninggalkan tergugat, kembali ke rumah orang tua penggugat karena sudah tidak tahan lagi dengan sikap tergugat.
- Bahwa sejak penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal keduanya tidak saling menghiraukan lagi dan tergugat tidak pernah lagi menemui maupun memberikan nafkah kepada penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah diupayakan untuk rukun namun tidak berhasil.

Bahwa penggugat pada akhirnya menyatakan bahwa penggugat tidak akan mengajukan alat bukti lagi maupun keterangan lainnya serta mohon putusan.

Bahwa semua berita acara dalam persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa ketidakdatangan tergugat tersebut, tidak disebabkan suatu halangan yang sah maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati penggugat untuk kembali rukun dengan tergugat dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa proses mediasi dalam perkara a quo sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak hadir.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dalam hal putusan dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat, maka gugatan

Hal. 5 dari 9 Put. No.11/Pdt.G/2014/PA Mrs.



penggugat dapat dikabulkan dengan syarat gugatan penggugat tersebut beralasan dan berdasar hukum.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah penggugat ingin bercerai dengan tergugat karena antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena tergugat selalu minum-minuman keras sampai mabuk dan sering bermain judi dan jika marah selalu memukul dan menampar penggugat dan pada bulan Agustus 2008, penggugat meninggalkan tergugat, kembali ke rumah orang tua penggugat karena tidak tahan dengan sikap tergugat tersebut dan sejak pisah tempat tinggal tidak pernah lagi rukun sampai sekarang ini.

Menimbang, bahwa untuk perkara perceraian, penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan gugatan perceraianya meskipun tanpa hadirnya tergugat untuk menghindari adanya penyelundupan hukum.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan alat bukti P dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan tersebut telah diteliti dan memenuhi syarat formil dan materiil suatu pembuktian karena dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karena itu, alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya adalah cakap menjadi saksi, kesaksian yang diberikan langsung di depan persidangan, saksi diperiksa satu persatu dan masing-masing telah di sumpah menurut tata cara agama Islam sehingga secara hukum telah memenuhi syarat formal.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya, memiliki alasan dan sumber pengetahuan, kesaksian yang disampaikan saling bersesuaian satu dengan lainnya sehingga secara hukum telah memenuhi syarat materiil.

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya syarat tersebut, alat bukti kesaksian saksi sah sebagai alat bukti sehingga kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan.

Hal. 6 dari 9 Put. No.11/Pdt.G/2014/PA Mrs.





Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 25 Oktober 2007 di Kecamatan Mallawa, Kabupaten Maros.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P dan kesaksian saksi pertama penggugat yang bernama **Saksi I**, dan saksi kedua penggugat yang bernama **Saksi II** dalam persidangan kemudian dihubungkan dengan ketidakhadiran tergugat di persidangan maka majelis hakim telah menemukan fakta-fakta bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat benar-benar telah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus nampak dengan terjadinya pisah tempat kediaman bersama yang telah berlangsung selama lima tahun lebih lamanya, di mana keduanya telah saling melalaikan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri, dengan demikian kedua belah pihak tidak mungkin lagi dapat hidup rukun kembali sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita yang bertujuan untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah, hal mana dalam rumah tangga penggugat dan tergugat tidak dapat tercapai dan terwujudkan lagi.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut terbukti bahwa penggugat dan tergugat tidak mampu lagi membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dari segi penyelesaian masalah, maka perceraian sudah merupakan alternatif terbaik bagi kedua belah pihak dan mudharatnya akan lebih besar bila kedua belah pihak tetap mempertahankan pernikahannya.

Menimbang, bahwa dari segi kemaslahatan adalah lebih baik kedua belah pihak bercerai daripada hidup dalam rumah tangga yang membawa penderitaan lahir dan batin.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terbukti dalil-dalil gugatan penggugat dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam.

Hal. 7 dari 9 Put. No.11/Pdt.G/2014/PA Mrs.



Menimbang, bahwa oleh karena ternyata tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran tergugat disebabkan suatu halangan yang sah sedangkan gugatan penggugat berdasar dan beralasan hukum, maka harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan verstek sesuai Pasal 149 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, apabila putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Panitera Pengadilan Agama Maros berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat dan tempat pernikahan dilangsungkan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat, ..... terhadap penggugat, **Penggugat**.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maros untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mallawa, Kabupaten Maros setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 841.000,00 (delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal. 8 dari 9 Put. No.11/Pdt.G/2014/PA Mrs.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Maros dalam sidang musyawarah pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rabiulakhir 1435 H. oleh .... sebagai ketua majelis, .... dan .... masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh .... sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

....

....

....

Panitera Pengganti,

....

**Perincian biaya perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 750.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp. 6.000,00

**Jumlah**

**Rp. 841.000,00**

**(Delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah)**

Hal. 9 dari 9 Put. No.11/Pdt.G/2014/PA Mrs.